



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 telah dibahas bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

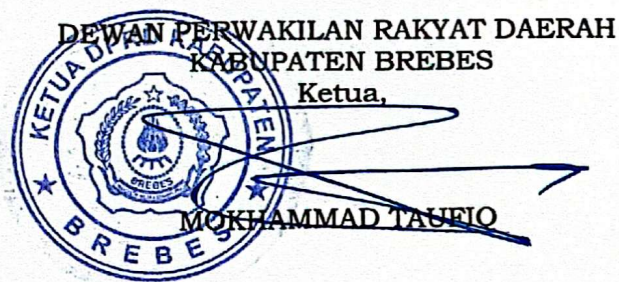
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1376);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 01);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Penetapan Tugas Tambahan Pansus 1 membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo, PT BPR BKK Jateng (PERSERODA) dan PT BPR Bank Brebes serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menyetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Juli 2025



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

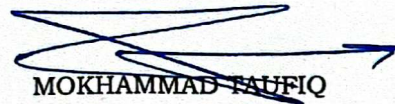
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menyetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOKHAMMAD FAUZIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.